

MENYOAL FILSAFAT ILMU HUKUM

I Dewa Gede Atmadja
Fakultas Hukum Universitas warmadewa
gedeatmadja@gmail.com

Abstrak

Menyoal di sini diartikan mempermasalahkan Filsafat Ilmu Hukum dalam dua aspek yaitu: **pertama**, apakah Filsafat Ilmu Hukum sama dengan Filsafat Hukum terletak dalam ranah ilmu hukum ataukah ranah Filsafat ataukah bagian dari Filsafat Ilmu ; **kedua** titik silang Filsafat Ilmu Hukum dengan Filsafat Hukum dan perbedaan lingkup kajiannya antara keduanya.

Keywords: Filsafat, Menyoal, Hukum

Abstract

Questioning here means that the Philosophy of Law Science is concerned with two aspects: first, whether the Philosophy of Law Science is the same as the Philosophy of Law in the realm of law or the realm of Philosophy or part of the Philosophy of Sciences; the two cross points of the Philosophy of Law Science with the Philosophy of Law and the difference between his studies between the two.

Keywords: Philosophy, Question, Law

1. PENDAHULUAN

Di negeri Belanda, pada akhir tahun 1980-an, **Uitgeverij Martinus Nijhoff, Leiden** menerbitkan suatu seri tentang Filsafat Ilmu (*Serie Wetenschapsfilosofie*). Dalam seri penebitan itu, **C.A. van Peursen** (Guru Besar Filsafat Universitas Leiden) menulis satu jilid dengan judul "*Filosofie van de Wetenschappen*" (Filsafat Ilmu-Ilmu) yang mengkaji Filsafat Ilmu pada umumnya sebagai suatu yang mencakup keseluruhan filsafat tentang ilmu-ilmu yang dapat dikatakan bagian umum dari Filsafat Ilmu. Diantara 19 jilid Seri Filsafat Ilmu, ada satu jilid yakni jilid 6 berjudul "*Filosofie van de Rechtswetenschap*" (Filsafat Ilmu Hukum), yang ditulis oleh **H. Ph. Visser'Hoof**t. Buku karya Visser' Hoof't penulis baca dari terjemahan B. Arief Sidgarta (2014), diterbitkan oleh UB Press.

Dari pengantar penerjemah memandang bahwa Filsafat Ilmu Hukum bagian dari Filsafat Ilmu yang dapat disebut Filsafat Ilmu Khusus sejajar dengan Filsafat Ilmu-Ilmu

lainnya, seperti: Filsafat Ilmu-Ilmu Alam dan Filsafat Ilmu-Ilmu Sosial. Filsafat Ilmu adalah disiplin filsafat tentang hakekat atau gagasan tentang ilmu (*notion of science*). Metoda yang digunakan, problem kesatuan (unity) dan keterkaitan dari ilmu-ilmu.¹ **Visser' Hoof**t, mendefinisikan Ilmu-ilmu Hukum (*Rechts Wetenschappen*) adalah mencakup semua kegiatan ilmiah yang mempunyai obyek kajian hukum. Kegiatan ilmiah yang berobyek pada hukum sangat banyak jenisnya. Di berikan contoh, misalnya: (i) Sejarah Hukum yang meneliti tentang perkembangan historikal dari pengertian hak milik; (ii) Sosiologi Hukum suatu kajian atau telaah sosiologikal tentang faktor-faktor yang menentukan efektivitas atau keberhasilan perundang-undangan; (iii) Ilmu Hukum Praktikal yang mengkaji teks-teks otoritatif seperti anotasi putusan-putusan pengadilan (jurisprudensi) dengan pendekatan normatif.²

2. PEMBAHASAN

Roscou Pound (Harvard University)

¹Anonim, *The Basic Question Of Philosophy of Science: The Scope of Philosophy of Science*, Apendiks, p. 201.

²H. Ph. Visser' Hoof't, *Filsafat Ilmu Hukum* (terjemahan B. Arief Sidgarta), UB Press, 2014, hal. 3.

mengelompokkan yuris (ahli hukum) ke dalam tiga kelompok dalam mempelajari hukum sebagai obyek studi, yaitu:

The Philosophical jurist, law is the expression of an idea. It is an expression of right and justice, found rather made by legislator or judge or text-writer. Or, as the Neo-Hegelians put it, expression of the culture of a people in the form of principles for the government of man's external relations to one another. (Kelompok ahli Filsafat Hukum yang memandang hukum adalah ekspresi ide. Ekspresi ide itu yakni ekspresi kebenaran dan keadilan yang dapat ditemukan baik pada UU yang dibentuk oleh legislator maupun pada putusan hakim atau pada buku-buku hukum karya para ilmuwan hukum. Atau, seperti penganut aliran Filsafat Hukum Neo-Hegel, menempatkan ide itu pada ekspresi budaya masyarakat yang berbetuk asas-asas untuk mengatur manusia dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya).

The Historical jurist also law is found not made; but in his view something different is found. To him a principles of human action has been found and is developed communities. (Kelompok ahli Sejarah Hukum juga memandang hukum tidak dibuat atau dibentuk, tetapi ditemukan; dalam pandangan yuris historikal, hukum ditemukan pada sesuatu yang berbeda-beda. Bagi yuris historikal asas-asas tindakan manusia ditemukan melalui pengalaman dan berkembang sebagai suatu aturan hukum).

*The Analytical jurist, on the other hand law, at least in its matured form and in developed communities, is the product of conscious and determinate human will.*³ (Kelompok ahli Hukum Analitis, dilain pihak memandang hukum intinya bentuknya mampan pada masyarakat maju atau modern berupa produk kesadaran yang ditentukan oleh kehendak manusia seperti unan-

dang-undang (**legislator**), yurisprudensi (**putusan hakim**, kontrak (**persetujuan antar para pihak**) dan akta notariil (**akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris atas kehendak para pihak berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang bersifat sempurna**).

Pandangan dari **Visser' Hooft** dan **Roscoe Pound** menunjukkan bahwa studi hukum beragam kegiatan ilmiah sehingga dikenal berbagai cabang Ilmu Hukum, namun sebagai ilmu, obyek studi Ilmu Hukum itu satu kesatuan (homogenitas) yakni hukum. Pandangan ini dijelaskan oleh **Karl Garries**, dkk. ditulis bahwa:

*"Like every other sciences, the science of law is systematic knowledge...a systematic knowledge – are attained by means of definition and classification". The jurist as a scientific investigator no more creates the objects of his scientific knowledge than the naturalist produces phenomena and the laws. Both find their material existent in the external world. The object the science of law as a positive law- are derived from legislation and custom; as objects of natural science created by nature; and as the facts of history of art are created by the arts.*⁴ (seperti halnya ilmu-ilmu lainnya, ilmu hukum adalah pengetahuan yang sistematis ... pengetahuan sistematis didapatkan dengan sarana definisi dan klasifikasi. Yuris sebagai peneliti tidak lebih daripada mengkreasi/merekayasa hasil-hail fenomena alam dan hukum-hukumnya/dalil-dalil. Keduanya [yuris dan fisikawan] matrial yang mereka temukan, keberadaannya pada dunia di luar ciptaan mereka. Obyek ilmu hukum diderivasi dari legislasi dan kebiasaan, seperti obyek ilmu alam/fisika diciptakan oleh alam; dan fakta-fakta sejarah seni adalah kreasi seniman).

Pada alinea berikutnya dipertegas bahwa *"Legal science has for its province the*

³Roscoe Pound, "Introduction" dalam Karl Garreis, *et. al, Introduction to the Science of Law; Systematic Survey OF The Law AND Principles OF Legal Study*, The Boston Book Company, 1911, p. iii., frase legislator, yurisprudensi, kontrak dan akta notarial serta huruf tebal dalam kurung tambahan dari penulis

⁴Karl Garreis, *at.al, Introduction to the Science of Law*, The Boston Book Company, 1911, p. 13

derivation of ideas out of materials provided by legislation and ancustom, and their arrangement and classification. By this method the law is reduced to a system and its knowledge becomes systematic knowledge.⁵ (Ilmu hukum wilayah kajiannya diderivasi dari ide-ide yang materialnya ditetapkan berupa legislasi dan kebiasaan yang ditata dan diklasifikasi. Melalui metoda ini pengetahuan tentang hukum menjadi pengetahuan yang sistematis).

Dengan demikian baik obyek ilmu hukum yang berupa legislasi dan kebiasaan sama halnya dengan obyek fisika berasal dari fenomena alamiah, begitu juga fakta-fakta 'sejarah seni' juga kreasi sang seniman. Jadi menurut **Karl Garries, dkk.**, tidak diragukan lagi Ilmu Hukum Positif yang oleh **Visser' Hooft** dinamakan *Praktische Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum Praktis) baik dari obyek studinya dan metodenya merupakan suatu pengetahuan sistematis, karena itu ilmu hukum sama seperti ilmu-ilmu lainnya.

Di balik itu sebagaimana ditegaskan oleh **B. Arief Sidharta** bahwa "Filsafat Ilmu Hukum" merupakan filsafat ilmu khusus seperti: Filsafat Ilmu-ilmu Ekonomi; Filsafat Ilmu-ilmu Pemerintahan; Filsafat Ilmu-ilmu Politik; Filsafat Ilmu-ilmu Sosial; Filsafat Ilmu-ilmu Pedagogi; Filsafat Ilmu-ilmu Psikologi semua menggunakan format kajian yang sama. Pokok bahasannya sama terdiri atas tiga bagian yaitu: Bagian pertama membahas landasan kefilosofan dari keberadaan atau aspek ontologikal dari ilmu yang bersangkutan dengan judul *Grondslagen*. Bagian kedua membahas aspek epistemological dari ilmu yang bersangkutan, dengan judul *Methodologie*. Bagian ketiga membahas aspek etikal atau aspek aksiologikal dari ilmu yang bersangkutan, dengan judul *Ethiek*.

Pada bagian yang membahas landasan kefilosofan ilmu hukum, **Visser' Hooft**, menyatakan bahwa dalam studi hukum itu

Filsafat Hukum memiliki kontribusi yang esensial. Tampaknya disinilah titik silang antara Filsafat Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, yakni jika Filsafat Hukum merukan ibu (*moeder*) dari semua kajian dalam studi hukum, maka Filsafat Ilmu Hukum menemukan landasan kefilosofan atau aspek ontologi, metodologi atau aspek epistemologi, dan aspek aksiologi dari ilmu hukum, sehingga **Visser' Hooft** yakin bahwa Ilmu Hukum sebagai Ilmu. **Visser' Hooft** mengemukakan, komponen-komponen Keilmiahan Ilmu Hukum, terdiri atas:

Pertama, kegiatan bertatapan (*stelselmatige activiteit*). Ilmu Hukum sebagai spesialisasi sudah sangat tua, telah membangun seperangkat pengetahuan yang sistematisasi ("*a body of systematic knowledge*") seperti memiliki pengertian-pengertian (*concepts*), doktrin-doktrin, dan prioritas-prioritas penelitian yang dikomunikasikan secara ilmiah melalui diskursus hukum. Diskursus hukum yang bertatapan akademik, misalnya laporan hasil penelitian pada jurnal-jurnal hukum, seminar-seminar, dan lokakarya) disebut diskursus hukumteoritik, serta anotasi-anotasi dan eksaminasi putusan-putusan pengadilan disebut diskursus hukum praktikal.

Kedua, sistematisasi Ilmu Hukum berupaya dari sudut pandang konseptual untuk mencapai "arsitektonikal" tentang wilayah kenyataannya. Dikutip pandangan **Paul Scholten**, bahwa titik berat sistematisasi bagi ilmu hukum terletak pada kesatuan dan kesederhanaan, sehingga kerangka konseptual, doktrin-doktrin mudah dipahami dan konstruksi yuridisnya tidak mengandung kontradiksi.

Ketiga, pengujian yakni argumen – argumen yang disajikan oleh ilmuwan hukum terbuka bagi kritik. Argumen-argumen itu dapat dilemahkan (*ontkracht*) atau dikesampingkan untuk memberi tem-

⁵Ibid.15.

pat bagi argumen-argumen lain. Harus dipahami bahwa Ilmu Hukum itu ada dalam satu relasi yang sangat spesifik terhadap obyek telaahnya yakni hukum positif, karena itu metoda pengujian juga khas, yakni cara kerja metodenya, sebagai berikut:

1. Ilmu Hukum mengandaikan pengujian pada suatu realitas hanya berfungsi sebagai peralihan (*ouverture*). Kenyataan, fakta hukum itu harus diinterpretasi ke dalam satu arah tertentu. Di sini dimaksudkan interpretasi itu bukan berbicara tentang "kebenaran" (*waarheid*) tetapi tentang "ketepatan" (*juistheid*). Dirujuk teori klasik dalam Filsafat bahwa teori kebenaran bagi pengujian Ilmu Hukum bukanlah hakikat kebenaran korespondensi, tetapi kebenaran dalam Ilmu Hukum hakikat "kebenaran konsensus" yang intinya "uji" kebenaran pada keyakinan, titik tolak, sarana-sarana pikiran kita pada hasil musyawrah bersama (*gemeenschappelijke uitkomsten*) dinamakan teori kenaran konsensus.
2. Metode ilmiah inilah yang memungkinkan pengujian, namun ditegaskan bahwa metoda ilmiah dari Ilmu Hukum hanya memberikan kerangka untuk proses-proses argumentasi. Ilmu Hukum obyek studinya hukum, dipahami sebagai kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang menghendaki kepatuhan. Perwujudannya berupa putusan-putusan yuris diletakkan suatu klaim oleh sumber-sumber otoritas yang tidak dapat dinegasikan. Dalam konteks ini argumentasi yuridikal mengenal/bertumpu pada ukuran-ukuran kualitas yang berkaitan dengan upaya mencapai rasionalitas. Rasionalitas atau kemasukakalan dimaknai sebagai obyektivitas yang luas dari suatu argumentasi yuridik. Keluasan dari argumentasi dimaksudkan hal memperhitungkan semua

bahan tersaji yang relevan, dan aspek rasionalitas melekat dalam setiap ilmu. Argumentasi yuridikal juga berupaya mencapai sintesis diantara sumber-sumber otoritas yang melandasi argumen-argumen. Dipertegas oleh **Visser' Hooft**, argumentasi yuridikal dalam narlar pratikal tidak dapat menjamin hasil akhir yang disepakati. Tentu argumentasi yang berbeda yang tidak mencapai hasil akhir yang sama tentu tidak mengurangi pandangan bahwa Ilmu Hukum itu Ilmu.⁶ Karena pada ilmu-ilmu lainnya juga menampilkan argumentasi yang beragam bahkan ada argumen yang berseberangan.

3. Dalam konteks metode ilmiah, Teori Ilmu Hukum, seperti ilmu-ilmu lainnya, dilakukan pembedaan antara *context of discovery* (konteks penemuan) dan *context of justification* (konteks jastifikasi) yang merupakan cakupan "heuristika". Keduanya berkenaan dengan orang dapat membedakan cara kerja masing-masing ilmu (*state of arts*) dalam pembentukan teori-teorinya, argumentasinya sesuai dengan hasil-hasil investigasi atau riset yang dirancangnya. Berdasarkan sudut pandang "heuristika" inilah Ilmu Hukum memiliki karakter keilmuan yang khas (*sui generis*).

Pada titik mana Filsafat Hukum beririsan dengan Filsafat Ilmu Hukum. Dalam menjawab hal ini penulis merujuk pandangan **D.H. Muwissen** dalam bukunya "*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*" (Lima Dalil Filsafat Hukum) dikemukakan pada dalil ketiga sebagai berikut:

"Terdapat tiga tataran abstraksi refleksi teoritikal atas gejala hukum, yakni ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Filsafat Hukum berada pada tataran tertinggi dan meresapi semua bentuk pengembangan hukum teoritikal dan praktikal".⁷

⁶*Ibid.*, hal. 34.

⁷B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* (terjemahan), Refika Aditama, Cetakan Ketiga 2009, hal. 5.

Bertumpu pada dalil ini **Meuwissen** menguraikan pandang signifikan untuk menjawab irisan sebagai titik silang Filsafat Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, antara lain:

1. Dari sudut pandang pragmatikal, bahwa **ilmu hukum** dipandang merupakan pengembangan hukum yang paling penting bagi kalangan yuris. Kini dikenal lima bentuk Ilmu hukum: (a) *Ilmu Hukum Dogmatik*, mengkaji hukum positif yang berlaku. Kegiatannya mensistimatisasi dan menginterpretasi hukum positif; (b) *Sejarah hukum*, bentuk ilmu hukum yang mempelajari gejala-gejala hukum dari masa lampau (hukum positif yang dahulu berlaku); (c) Perbandingan hukum, mempelajari berbagai sistem hukum positif yang berlaku pada berbagai negara atau lingkungan hukum; (d) Sosiologi hukum, ilmu yang terarah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku yang isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan factor-faktor kemasyarakatan; dan (e) *Psikologi hukum*, cabang ilmu hukum yang paling muda, mengkaji hukum positif dari sudut pandang psikologi. Arti penting dari psikologi bagi studi hukum yaitu: (i) gejala-gejala hukum dan negara dapat diherinterpretasi, (ii) diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang kesadaran hukum atau perasaan hukum, (iii) secara empirik dapat diterapkan pada hukum misalnya mengenai perilaku hakim, advokat, pembentuk undang-undang.
2. Teori Hukum, dari tataran teoritikal kedudukannya lebih tinggi daripada ilmu hukum, dipandang sebagai peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksikan obyek dan metoda berbagai cabang ilmu hukum. Karena itu **Meuwissen** berpendapat bahwa teori hukum dapat

dipandang sebagai satu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Terlebih lagi bahwa "teori hukum modern" banyak mengambil hasil-hasil dari filsafat ilmu modern, maka teori hukum cenderung menonjolkan pandangan ilmu empirik. Hal ini tidak tepat karena dalam ilmu hukum juga Ilmu Hukum Dogmatik menunjukkan momen-momen empirikal, normatif dan hermenetikal.⁸ Tambahan lagi teori hukum mempunyai tugas lain selain merefleksikan obyek dan metoda ilmu hukum. Teori Hukum juga bertugas merefleksikan ciri khas dari pengembangan ilmu praktikal yakni mempelajari makna dan struktur pembentukan hukum dan penemuan hukum. Merujuk karya-karya **Paul Scholten**, **Karl Larenz**, dan **Flentscher** menyatakan bahwa dalam teori hukum modern justru lebih berkontribusi dalam praktek hukum "teori argumentasi yuridik" yang bertumpu pada seni interpretasi/penafsiran dan ajaran metoda yuridik.

3. Filsafat hukum merefleksikan semua masalah fundamental gejala hukum dan juga mengitisi pengaruh filsafat ilmu modern pada teori hukum. Untuk itu Meuwissen menyatakan harus dibedakan secara tegas antara "**pengembangan hukum**" dan "**pengembangan ilmu-ilmu empirik**". Karena hukum sesungguhnya bukanlah gejala empirik murni, tetapi memperlihatkan juga ciri-ciri normatif. Fakta dan kaidah/norma di dalam hukum selalu berimpitan; hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus. Karena itu dalam nuansa hukum, *das sollen* dan *das sein* tidak dapat dipisahkan, suasana *das sein* yang didalamnya *das sollen* mendapatkan wujudnya.⁹

Dengan demikian dari analisis **Meuwissen**, dapat disimpulkan bahwa Filsafat Ilmu Hukum itu terletak pada tataran Filsafat Hukum seperti halnya dikemukakan

⁸Ibid, hal.8.

⁹Ibid.

oleh Mark Van Hocke, dalam Filsafat Hukum juga dibedakan wilayah bagian, salah satu diantaranya "teori ilmu dari ilmu hukum" merupakan filsafat sebagai meta teori tentang teori hukum dan sebagai meta-meta teori dari dogmatika hukum.¹⁰ Dalam bahasa Belanda Bruggink menulis dalam bukunya yang judul aslinya "Rechtsreflecties Grondbegrippen uit de rechtstheorie", sebagai berikut:

"de wetenschapstheorie van het recht: dit is filosofie als meta-theorie t.o.v. de rechtstheorieën als meta-meta theorie ten opzichte van de rechtsdogmatiek"

Begitu juga **Visser't Hooft**, pada uraian mengenai bagian ketiga, aspek etika atau aksiologi Filsafat Ilmu Hukum, karena pada akhirnya para yuris sebagaimana dikemukakan oleh **Langemayer** akan menarik kesimpulan dengan "suatu pendapat tentang baik atau buruk". Karena itu di lihat dari aspeknya yang lebih normatif, maka Filsafat Hukum dapat dipandang sebagai suatu etika dari hukum. Etika hukum adalah kegiatan akal-budi yang menampilkan relasi antara hukum dan moral, dan dalam kerangka itu sekaligus menampilkan sosok nilai hukum.¹¹ Dalam konteks ini hukum sebagai instrumen (sarana) dihadapkan pada *internal morality* apakah hukum digunakan "alat" ksewenang-wenangan atsukah melegitimasi kekuasaan yang adil. Karena bukankah hukum bertumpu di atas kekuasaan dalam rangka *law enforcement* dan sekaligus merupakan batu uji kekuasaan itu legitimit-konstitusional atau inskonstitusional. Sampaiilah penulis pada bagian akhir dari uraian ringkas ini, berkenaan dengan tema-tema wiyah kajian **Filsafat Hukum** dan **Filsafat Ilmu Hukum** dalam melihat titik silang kedua studi hukum dalam pandangan para yuris seperti di bawah ini.

Jan Gisjsel dan **Mark van Hocke** secara skematis menggambarkan per-

rbandingan Teori Hukum dan disiplin hukum lainnya, menempatkan Filsafat hukum pada lapisan disiplin hukum tertinggi yang mempengaruhi Teori Hukum, Dogmatika Hukum, dan bermuara pada perbaikan Hukum dan Praktek Hukum. Filsafat Hukum sebagai bagian dari filsafat umum merupakan disiplin ilmu meta-yridis, spekulatif jauh dari ranah penglihatan kebenaran empirik-inderawi. Karena itu Filsafat Hukum dipandang satu disiplin ilmu hukum yang mereflesi sifat keadilan terkait dengan pengetahuan yang benar dan hukum yang adil; hubungan antara hukum dan moral yang merupakan landasan kefilsafatan nilai-nilai hukum (aksiologis). **Gijssel dan Hocke**, berpendapat Filsafat Hukum sebagai disiplin ilmu lebih banyak mempunyai pertanyaan-pertanyaan umum tentang masalah-masalah fundamental fenomena hukum, untuk itu perlu diberikan gambaran rinci wilayah kajiannya.

Wilayah kajian Filsafat Hukum dirici menjadi tujuh bidang, yaitu:

De rechtsontologie (zijnleer): het onderzoek naar het 'wezen' van het recht, naar het 'wezen' van bijvoorbeeld de democratie, maar verhouding tussen rechts en moral. [Ontologi hukum (ajaran tentang ada): penyelidikan mengenai eksistensi hukum, misalnya keberadaan demokrasi, hubungan hukum dan moral].

De rechtsaxiologie (waardenleer): inhoudbevaling van warden zoals blijkheid, gelijkheid, rechtsvaardigheid, vrijheid, waarheid, rechtsmisbruik. (Aksiologi hukum (ajaran nilai): penentuan isi nilai-nilai, seperti nilai kewajran, kesamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran, penyalahgunaan hak}.

De rechtsideologie (leterlijk: ideenleer): het uit werken van tatalvisies op mens-en maatschappij die als grondslag en/of als legitimatie kunnen dienen voor bestaande of delen ervan (b.v. : de natuurrecht stelsels, de marxistische rechtsfilosofie

¹⁰J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (terjemahan), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 180.

¹¹H. Ph. Visser' tHooft, *op.cit*, 159.

[Ideologi hukma (arti arfiahnya : ajaran ide atau gagasan): pandangan yang menyeluruh terhadap manusia dan masyarakat sebagai asas legitimasi lembaga-lembaga, tatanan filsafat hukum alam, filsafat marx-istis]

De rechtsepistemologie (kennisleer) van het onderzoek van de vraag in hoeverre kennis omtrent het wezen van het recht of andere fundamentele rechtsfilosofie problemen uberhaupt mogelijk is. Dit is du seen vorm van meta- filosofie [Epistemologi hukum (ajaran pengetahuan): penyelidikan cara memperoleh pengetahuan mengenai hukum atau masalah-masalah fundamental filsafat hukum yang merupakan suatu bentuk meta-filsafat].

De rechtsteliologie (finaliteitsleer): het bepalen van zin en doel van het recht. [Teleologi hukum (ajara finalitas atau tujuan): menentukan makna dan tujuan hukum].

De wetenschapsleer van het recht: dat is de meta-teorie van de rechtswetenschap, waarin vragen gesteld en beantwoord worden onder meer (in verband de kriteria voor wetensgahppelijke kennis omtrent het recht mogelijke?) en in verband met de indeling van de rechtswetenschap (niet indeling van het recht zelf). Ook de metodologie van de rechtsfilosofie zelf (met uitsluiting van de metodologie van andere takken van de rechtswetenschap) kan hieronder gerangschikt worden. [Teori ilmu dari hukum: ini studi meta-teori dari ilmu hukum (berkenaan dengan kriteria ilmiah mengenai ilmu hukum?) bukan sehubungan dengan pengolongan hukum itu sendiri. Juga metodologi filsafat hukum kekhususan metodologi cabang-cabang ilmu hukum lainnya)].

De rechtslogika: het onderzoek naar wetten van het rechtsdeken en van de juridische argumentatie een naar logische opbouw en de structuur van rechtssystem.

*De rechtslogika heft zich ontwikkeld tot in zelfstandige tak van de rechtsfilosofie en zelfs tot een aparte discipline binnen de rechtswetenschap, waarin zij haar eigen plaats inneemt mast de rechtsfilosofie.*¹²

[Logika hukum: penyelidikan tentang cara berfikir menurut hukum dan berargumentasi yuridis membangun suatu pemikiran yang logis dan struktur dari sistem hukum. Logika hukum ini sering dipandang sebagai bidang mandiri dalam disiplin ilmu hukum, yang mengambil tempat di samping filsafat hukum...].

Mengenai bidang kajian Filsafat Ilmu Hukum sebagaimana dikemukakan **Visser't Hooft**, intinya mencakup aspek **onotologi** merupakan pengkajian obyek studi hukum yang merupakan landasan kefilsafatan Ilmu Hukum; aspek **epistemologi** sebagai kajian metodologi Ilmu Hukum, dan aspek **aksiologi** sebagai etika Ilmu Hukum yang terletak pada kajian Filsafat Hukum. Suatu hal yang perlu dicermati disertasi Benard Arief Sidharta, yang meneliti fungsi fundamen kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, pada Bab III disertasinya itu mengkaji pengaruh Filsafat Ilmu modern terhadap studi hukum, sampai pada pandangannya mengenai fungsi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum. Ia merinci obyek sebagai aspek ontologi, aspek epistemolog dan aspek aksiologi Ilmu hukum, sehingga **B. Arief Sidharta** merinci bidang kajjian Filsafat Ilmu Hukum seperti di bawah ini.

Pertama, aspek ontologi Ilmu Hukum, yakni hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu yang oleh **Visser't Hooft** disebut Ilmu Hukum Praktikal. Figur hukum positif itu berwujud asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum, politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban

¹²Jan Gijssel dan Mark van Hocke, *Wat is Rechtstheorie?*, Kluwe Rechts wetenschappen, Antwerpen, 1982, hal. 85-86. Lihat juga Bachtiar Ibrahim, *Apa Teori Hukum Itu?* Diterbitkan Untuk dipakai kalangan sendiri Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2000, hal. 73 dan 74-75.

otoritas.

Kedua, aspek epistemologi Ilmu Hukum, menghimpun, mensistimatisasi dan memaparkan bahan-bahan hukum sehingga keseluruhannya merupakan satu kesatuan sistem hukum yang koheren. Acuanannya pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah-masalah hukum termasuk pembentukan undang-undang. Dalam mengolah produk perundang-undangan, Ilmu Hukum mengembangkan pengertian-pengertian, konsep-konsep. Sebaliknya pembentuk undang-undang juga menggunakan Ilmu Hukum sebagai rujukan.

Ketiga, Aspek aksiologi Ilmu Hukum, dirinci mencakup:

1. Mempersiapkan putusan hukum baik pada tataran makro (pembentukan peraturan perundang-undangan) maupun tataran mikro (putusan-putusan badan peradilan).
2. Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan merekomendasikan aturan-aturan yang tidak jelas melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*).
3. Mengeliminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata hukum.
4. Kritik dan menyarankan amandemen, revisi perundang-undangan yang ada serta pembentukan undang-undang yang baru.
5. Analisis kritis, anotasi terhadap putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensi.¹³

3. KESIMPULAN

Akhirnya penulis berpendapat Filsafat Ilmu Hukum sebagai bagian dari Filsafat Hukum baik berkenaan dengan kajian aspek ontologi (landasan kefilosofatan), aspek epistemologi (metodologi) maupun aspek aksiologi (etika) dari Ilmu Hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh **Gijssel dan Mrak Van Hocke, Meuwissen** juga **Bruggink**, Filsafat Ilmu Hukum merupakan bagian dari wilayah kajian Filsafat Hukum

bukan bagian khusus dari Filsafat Ilmu sebagaimana pandangan **B. Arief Sidharta**. Wilayah kajian yang terletak pada "*de wetenschapsleer van het recht*" (teori ilmu dari hukum) fokus pada kajian ilmiah mengenai hukum, baik aspek ontologi, epistemologi maupun aspek aksiologi. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Filsafat Ilmu modern sangat besar pada studi hukum, sehingga kita dapat membedakan karakter keilmuan ilmu hukum empirik dan ilmu hukum normatif sebagai **ilmu suigeneris** yang karakternya normatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu perbaikan artikel ini, terutama kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan penulisan secara substansi maupun redaksional sehingga artikel ini menjadi lebih tajam dan sesuai dengan artikel Jurnal yang telah diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruggink, (1993), *Rechtsreflecties Grond uit de rechtstheorie*, Kluwer- Deventer
- Garies, Karl, *at.al.* (1911), *Introduction to the Science of Law: Systematic Survey of The Law and Principles of Legal Studies*, Boston, USA.
- Gijssel dan Mark Van Hocke (1982), *Wat is rechtstheorie?*, Kluwer, Antwerpen,
- Ibrahim, Bachtar (2000), *Apa Teori Hukum ITU?*, terjemahan *Dari Wat is rechtstheorie?*, Dipakai Kalangan Sendiri, Malang.
- Sidharta, Arief, B. (2009), *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum (Terjemahan)*, Refika Aditama.
- _____ (1999), *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah penelitian tentang fungsi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

¹³Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah penelitian tentang fondasi kefilosofatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 216 dan 218.

Visser' t Hooft, H. Ph. (2014), *Filosofie van de Rechtswetenschap* (terjemahan, B . Arief Sidharta), UB Press, Malang